



**PUTUSAN**

**Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Hendra als Mbe Bin Rustandi;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /5 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cipeundeuy RT.03/RW.04, Desa Sukapura,  
Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa** ditangkap tanggal 12 Agustus 2021;

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

**TERDAKWA** tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA Alias MBE Bin RUSTANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat.

## Dikembalikan kepada yang berhak Saksi YULIATI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

*Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;*

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRA als MBE Bin RUSTANDI bersama-sama dengan Sdr. NURDIN (DPO), dan Sdr. ANDRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kp. Saapan Rt 02/02 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Type HONDA BEAT, Warna Hitam, No.Pol: D-2292-UDB, No.Ka: MH1JFZ116HK778330, No.Sin : JFZ1E1789635, STNK An. Ida Surtiawati yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat Terdakwa ditelepon oleh Sdr. NURDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI telah melakukan pencurian kendaraan R2 di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kemudian Sdr. NURDIN menyuruh Terdakwa untuk menjemput / mengambil kendaraan hasil curian tersebut ke daerah Soreang Kab. Bandung. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa sendirian dari rumah di Cianjur langsung berangkat menuju ke daerah Soreang dengan naik angkutan umum Elf, sambil berkomunikasi dengan Sdr. NURDIN (DPO) melalui telepon menentukan tempat untuk menjemput kendaraan hasil curian tersebut yaitu di dekat warung kopi daerah Sadu Soreang Kab. Bandung. Sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa sampai di lokasi yang ditentukan tersebut dan Terdakwa menunggu di warung kopi sampai sekitar jam 02.00 Wib (memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021) barulah datang Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) dengan posisi Sdr. NURDIN (DPO) mengendarai kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam, plat nomor tidak tahu, sedangkan Sdr. ANDRI (DPO) membawa kendaraan R2 hasil curian merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, plat nomor sudah terlepas dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol). Kemudian Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) menyerahkan kendaraan hasil curian tersebut kepada Terdakwa dimana Sdr. NURDIN (DPO) memberikan kunci kontak palsu kepada Terdakwa untuk mengontak kendaraan hasil curian yang ruang kunci kontaknya sudah rusak / jebol. Selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan hasil curian tersebut sendirian menuju ke rumah Terdakwa di Cianjur sedangkan Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) langsung berangkat

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dari lokasi tersebut menggunakan kendaraan sarana tidak tahu kemana lagi dan Terdakwa dibekali oleh Sdr. NURDIN (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin. Pada sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Kp. Cipeundeuy, Rt/Rw 03/02, Desa Sukapura, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur dengan membawa kendaraan R2 hasil curian tersebut.

Bahwa Pada pukul 13.00 Wib Sdr ANDRI (DPO) dan Sdr NURDIN (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil kendaraan hasil curian tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada Saksi DEDE ROSADI als NDE (dilakuka penuntutan terpisah) untuk dijualkan. Dan tidak lama kemudian Sdr NURDIN dan Sdr ANDRI datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa dari kendaraan yang berhasil terjual tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipotong Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya bensin dan dipotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos berangkat pakai elf jadi sisa komisi yang **Terdakwa terima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, adapun uang komisi tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa peran dari masing-masing adalah Sdr NURDIN (DPO) dan Sdr ANDRI (DPO) selaku eksekutor pencurian, sedangkan Terdakwa bertugas menyimpan kendaraan hasil curian dan Saksi DEDE ROSADI (dilakukan penuntutan Terpisah) bertugas menjualkan kendaraan hasil curian.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr NURDIN (DPO) dan Sdr ANDRI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Type HONDA BEAT, Warna Hitam, No.Pol: D-2292-UDB, No.Ka: MH1JFZ116HK778330, No.Sin : JFZ1E1789635 milik Saksi YULIATI tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan Saksi YULIATI dan akibat perbuatan tersebut Saksi YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa HENDRA als MBE Bin RUSTANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 , dan Ke-4 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa HENDRA als MBE Bin RUSTANDI, bersama-sama dengan Saksi DEDE ROSADI** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kp. Saapan Rt 02/02 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk**

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



**menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat Terdakwa ditelepon oleh Sdr. NURDIN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) telah melakukan pencurian kendaraan R2 di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kemudian Sdr. NURDIN menyuruh Terdakwa untuk menjemput / mengambil kendaraan hasil curian tersebut di daerah Soreang Kab. Bandung dengan maksud kendaraan hasil curian tersebut disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa.

Bahwa karena Terdakwa membutuhkan sedang membutuhkan uang Terdakwa menerima permintaan dari Sdr NURDIN (DPO) untuk dan sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa sendirian dari rumah di Cianjur langsung berangkat menuju ke daerah Soreang dengan naik angkutan umum Elf, sambil berkomunikasi dengan Sdr. NURDIN (DPO) melalui telepon menentukan tempat untuk menjemput kendaraan hasil curian tersebut yaitu di dekat warung kopi daerah Sadu Soreang Kab. Bandung. Sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa sampai di lokasi yang ditentukan tersebut dan Terdakwa menunggu di warung kopi sampai sekitar jam 02.00 Wib (memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021) barulah datang Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI dengan posisi Sdr. NURDIN (DPO) mengendarai kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam, plat nomor tidak tahu, sedangkan Sdr. ANDRI (DPO) membawa kendaraan R2 hasil curian merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, plat nomor sudah terlepas dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol). Kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI menyerahkan kendaraan hasil curian tersebut kepada Terdakwa dimana Sdr. NURDIN memberikan kunci kontak palsu kepada Terdakwa untuk mengontak kendaraan hasil curian yang ruang kunci kontaknya sudah rusak / jebol. Selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan hasil curian tersebut sendirian menuju ke rumah Terdakwa di Cianjur sedangkan Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI langsung berangkat lagi dari lokasi tersebut menggunakan kendaraan sarana tidak tahu kemana lagi dan Terdakwa dibekali oleh Sdr. NURDIN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin. Pada sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Kp. Cipeundeuy, Rt/Rw 03/02, Desa Sukapura, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur dengan membawa kendaraan R2 hasil curian tersebut dan disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa.

Bahwa Pada pukul 13.00 Wib Sdr ANDRI (DPO) dan Sdr NURDIN (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil kendaraan hasil curian tersebut dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb





memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada Saksi DEDE ROSADI als NDE (dilakuka penuntutan terpisah) untuk dijualkan. Dan tidak lama kemudian Sdr NURDIN dan Sdr ANDRI datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa dari kendaraan yang berhasil terjual tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya bensin dan dipotong Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos berangkat pakai elf jadi sisa komisi yang **Terdakwa terima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, adapun uang komisi tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa HENDRA als MBE Bin RUSTANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi ATANG SOPYAN Bin ATENG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Saapan Rt.02/02 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, telah terjadi tindak pidana pencurian atau penadahan satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt. 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kendaraan tersebut adalah milik adik saksi yang bernama Saksi Yuliati;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut karena Saksi Yuliati sedang bekerja dan tidak mendapatkan izin dari sehingga tidak bisa membuat laporan Polisi dikantor Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi dugaan saksi, pelaku mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau kunci T;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut melalui telepon dari adik saksi yaitu Saksi NONO yang mengatakan sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : D-2292-UDB tersebut hilang,

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



lalu kami bersama berusaha mencari namun tidak berhasil menemukan, yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi NONO;

- Bahwa saat kejadian, posisi saksi sedang tidur/istirahat di rumah, lalu saksi terbangun sekira jam 02.00 Wib karena ada telepon dari Saksi NONO yang memberitahukan hilangnya sepeda motor tersebut, kemudian saksi bergegas menghampiri Saksi NONO di rumahnya yang ± berjarak 7 km dari rumah saksi dan langsung mencari disekitaran rumah namun tidak ketemu;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi YULIATI membeli sepeda motor tersebut secara kredit atau mengangsur dan sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) bulan cicilan ke leasing FIF Cabang Padalarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi NONO Bin ATENG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Kp. Saapan Rt.02/02 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana pencurian atau penadahan satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt. 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kendaraan tersebut adalah milik kakak saksi yang bernama Saksi Yuliaty;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak mencurigai siapapun, saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi dugaan saksi, pelaku mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau kunci T;
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian saat itu sepi, tidak ada yang ronda malam ataupun aktifitas masyarakat yang keluar rumah, serta pencahayaan jalannya gelap;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang menonton TV acara sepak bola, lalu sekitar jam 02.00 Wib saksi melihat ke teras rumah ternyata sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : D-2292-UDB yang awalnya terparkir di teras rumah sudah hilang, pada saat menonton sepak bola di TV saksi tidak ada mendengar suara sepeda motor ataupun suara lain yang mencurigakan dari luar rumah, kemudian saksi menelepon saksi ATANG memberitahukan kejadian

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pagi harinya sekira jam 10.00 Wib saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi YULIATI yang baru pulang kerja, kemudian yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang adalah saksi sendiri yang memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 01.00 Wib;

- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang di rumah saksi maupun disekitaran rumah saksi;
- Bahwa jarak saksi saat menonton TV dengan posisi sepeda motor yang hilang sekira 10 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi YULIATI membeli sepeda motor tersebut secara kredit atau mengangsur dan sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) bulan cicilan ke leasing FIF Cabang Padalarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi YULIATI Binti ATENG (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Kp. Saapan Rt.02/02 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt. 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kendaraan tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak mencurigai siapapun, saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi dugaan saksi, pelaku mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau kunci T;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut ketika saksi pulang kerja dan adik saksi yang bernama saksi NONO memberitahu saksi mengenai sepeda motor yang hilang, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi NONO dan yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi NONO;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja dan saat saksi pulang kerja sekira jam 10.00 Wib saksi baru diberitahu oleh saksi NONO mengenai sepeda motor yang hilang tersebut;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut keterangan saksi NONO, sepeda motor tersebut terakhir kali diparkirkan tidak dikunci ganda, akan tetapi dikunci stang;
- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang di rumah saksi NONO maupun disekitaran rumah saksi NONO;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit atau mengangsur dan sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) bulan cicilan ke leasing FIF Cabang Padalarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi BONDAN PRATAMA GUMILAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika adanya Laporan Curanmor kepada Piket Sat Reskrim Polres Cimahi Saksi berserta Tim Unit Resmob Sat Reskrim Polres Cimahi langsung berkordinasi dengan masyarakat sekitar dan mengecek keberadaan Pelaku untuk mencari info keterangan lebih lanjut mengenai Pelaku, selanjutnya mengandalkan informasi petunjuk yang mengarah kepada Pelaku yang berperan sebagai Joki dan berhasil diamankan pelaku An. HENDRA Als MBE Bin RUSTANDI di rumahnya daerah Kp. Pangkalan Cipeundeuy Rt.03 Rw.04 Desa Sukapura Kec. Ciadun Kota Cianjur, selanjutnya Saksi interogasi dan menyampaikan bahwa benar Sdr. HENDRA Als MBE Bin RUSTANDI telah berperan sebagai joki dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua merk HONDA BEAT, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635 dan kendaraan roda dua tersebut dijual kepada Saksi DEDE ROSADI Als NDE Bin IBON (Alm), untuk pelaku yang menjadi eksekutornya adalah Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Resmob Polres Cimahi melakukan pengejaran terhadap Sdr. DEDE ROSADI Als NDE Bin IBON (Alm) dan berhasil menangkap Pelaku penadahan Sdr. DEDE ROSADI Als NDE Bin IBON (Alm) di Kp. Rancamareme Rt.05 Rw.05 Desa Jayapura Kec. Cidaun Kota Cianjur berikut barang bukti berupa kendaraan roda dua merk HONDA BEAT, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran terhadap Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) yang bersangkutan tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



bawa pelaku ke dua orang tersebut berikut barang bukti kendaraan roda dua ke kantor polres cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil introgasi yang Saksi dapat bahwa terdakwa baru satu kali menjadi joki dari tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dan Sdr. DEDE ROSADI Als NDE Bin IBON (Alm) pun mengakui baru satu kali membeli kendaraan roda dua hasil dari tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi DEDE ROSADI Alias NDE Bin IBON (Alm),** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat yang hilang tersebut adalah milik Saksi YULIATI;

- Bahwa saksi menerima titipan kendaraan hasil curian tersebut dari Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) untuk dijualkan oleh saksi tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kp. Rancamareme Rt. 05 Rw. 05 Desa Jayapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur, datang 2 (dua) orang yang sebelumnya saksi kenal bernama Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol), kemudian Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) memberitahukan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) yang dilakukannya di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, dimana sebagai jokinya adalah Sdr. HENDRA Alias MBE (yang sebelumnya saksi kenal). Kemudian Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) meminta tolong kepada saksi agar kendaraan tersebut dijual dengan harga yang ditawarkan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyanggupinya untuk menolong Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) untuk menjualkan kendaraan tersebut setelah itu kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) kepada saksi.

- Bahwa setelah kendaraan tersebut diterima oleh saksi dari Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.00 Wib kendaraan tersebut saksi tawarkan kepada seseorang yang baru saksi kenal bernama Sdr. AGAH yang beralamat di Cipandak Cianjur dan akhirnya Sdr. AGAH membeli kendaraan tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya kendaraan saksi serahkan kepada Sdr. AGAH dan Sdr. AGAH membayar secara tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi, setelah itu sekitar jam 11.00 Wib saksi serahkan uang hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURDIN (penyerahan uang di rumah saksi), kemudian Sdr. NURDIN memberikan uang komisi kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun uang komisi tersebut telah habis saksi gunakan untuk makan sehari-hari;

- Bahwa kemudian sekitar seminggu kemudian Sdr. AGAH menitipkan kendaraan yang telah saksi jual tersebut alasannya ingin dijual kembali melalui saksi kemudian sementara itu kendaraan saksi gunakan untuk bekerja sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. NURDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI telah melakukan pencurian kendaraan R2 di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kemudian Sdr. NURDIN menyuruh Terdakwa untuk menjemput / mengambil kendaraan hasil curian tersebut ke daerah Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa sendiri dari rumah di Cianjur langsung berangkat menuju ke Soreang dengan naik angkutan umum Elf, sambil berkomunikasi dengan Sdr. NURDIN melalui telepon Sdr. NURDIN menentukan tempat untuk menjemput kendaraan hasil curian tersebut yaitu di dekat warung kopi daerah Sadu Soreang Kab. Bandung, lalu sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa sampai di lokasi yang ditentukan dan Terdakwa menunggu di warung kopi sampai sekitar jam 02.00 Wib (memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021) barulah datang Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI dengan posisi Sdr. NURDIN mengendarai kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam, plat nomor tidak tahu, sedangkan Sdr. ANDRI membawa kendaraan R2 merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, plat nomor sudah terlepas dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol). Kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI menyerahkan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan hasil curian tersebut kepada Terdakwa dimana Sdr. NURDIN memberikan kunci kontak palsu kepada Terdakwa untuk mengontak kendaraan hasil curian yang ruang kunci kontaknya sudah rusak / jebol;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut sendirian menuju ke rumahnya di Cianjur, sedangkan Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI langsung berangkat lagi dari lokasi tersebut menggunakan kendaraan tidak tahu kemana lagi dan Terdakwa dibekali oleh Sdr. NURDIN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin, lalu sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Kp. Cipeundeuy, Rt/Rw 03/02, Desa Sukapura, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur;

- Bahwa pada pukul 13.00 Wib Sdr ANDRI (DPO) dan Sdr NURDIN (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kendaraan hasil curian tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada Saksi DEDE ROSADI als NDE (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijualkan;

- Bahwa setelah kendaraan tersebut berhasil terjual, sore harinya sekitar jam 16.00 Wib Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa dari kendaraan yang berhasil terjual sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya bensin dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos berangkat pakai elf jadi sisa komisi yang **Terdakwa terima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, adapun uang komisi tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, Nopol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, dengan plat nomor palsu yang terpasang yaitu F-6967-UN tersebut adalah kendaraan hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI;

- Bahwa menerangkan peran dari masing-masing yaitu Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) sebagai orang yang melakukan pencurian kendaraan R2 (eksekutor), Terdakwa sebagai joki pembawa hasil kejahatan kendaraan R2 kemudian hasil curian disimpan di rumah Terdakwa, Saksi Dede Rosadi Alias Nde Bin Ibon (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai perantara untuk menjual sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, di Kp. Saapan Rt 02/02 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, barang yang menjadi objek pencurian atau penadahan tersebut berupa satu unit kendaraan bermotor roda dua merk HONDA BEAT, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat yang merupakan milik Saksi YULIATI;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. NURDIN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) telah melakukan pencurian kendaraan R2 di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kemudian Sdr. NURDIN menyuruh Terdakwa untuk menjemput / mengambil kendaraan hasil curian tersebut ke daerah Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa sendirian dari rumah di Cianjur langsung berangkat menuju ke daerah Soreang dengan naik angkutan umum Elf, sambil berkomunikasi dengan Sdr. NURDIN melalui telepon Sdr. NURDIN (DPO) menentukan tempat untuk menjemput kendaraan hasil curian tersebut yaitu di dekat warung kopi daerah Sadu Soreang Kab. Bandung, lalu sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa sampai di lokasi yang ditentukan tersebut dan Terdakwa menunggu di warung kopi sampai sekitar jam 02.00 Wib (memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021) barulah datang Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) dengan posisi Sdr. NURDIN (DPO) mengendarai kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam, plat nomor tidak tahu, sedangkan Sdr. ANDRI (DPO) membawa kendaraan R2 merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, plat nomor sudah terlepas dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol). Kemudian Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) menyerahkan kendaraan hasil curian tersebut kepada Terdakwa, Sdr. NURDIN (DPO) memberikan kunci kontak palsu kepada Terdakwa untuk mengontak kendaraan hasil curian yang ruang kunci kontaknya sudah rusak / jebol. Selanjutnya Terdakwa membawa

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb





kendaraan hasil curian tersebut sendirian menuju ke rumah Terdakwa di Cianjur sedangkan Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) langsung berangkat lagi dari lokasi tersebut menggunakan kendaraan sarana tidak tahu kemana lagi dan Terdakwa dibekali oleh Sdr. NURDIN uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin;

- Bahwa benar pada sekitar jam 05.30 Wib, Terdakwa sampai di rumahnya yaitu di Kp. Cipeundeuy, Rt/Rw 03/02, Desa Sukapura, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur dengan membawa kendaraan R2 tersebut;

- Bahwa benar pada pukul 13.00 Wib Sdr ANDRI (DPO) dan Sdr NURDIN (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kendaraan hasil curian tersebut dan memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada Saksi DEDE ROSADI als NDE (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijualkan. Setelah kendaraan tersebut berhasil terjual, sore harinya sekitar jam 16.00 Wib Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa dari kendaraan yang berhasil terjual tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya bensin dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos berangkat pakai elf jadi sisa komisi yang **Terdakwa terima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, adapun uang komisi tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana **atau Kedua** melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapi Terdakwa **HENDRA Alias MBE Bin RUSTANDI** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

**Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif redaksional, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Sesuatu barang:** Adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

**Yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:** kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan ia beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan ia beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal dan/atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berawal hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. NURDIN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) telah melakukan pencurian kendaraan R2 di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kemudian Sdr. NURDIN menyuruh Terdakwa untuk menjemput / mengambil kendaraan hasil curian tersebut ke daerah Soreang Kab. Bandung;

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb*



Bahwa kemudian pada sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa sendirian dari rumah di Cianjur langsung berangkat menuju ke daerah Soreang dengan naik angkutan umum Elf, sambil berkomunikasi dengan Sdr. NURDIN melalui telepon Sdr. NURDIN (DPO) menentukan tempat untuk menjemput kendaraan hasil curian tersebut yaitu di dekat warung kopi daerah Sadu Soreang Kab. Bandung. Sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa sampai di lokasi yang ditentukan tersebut dan Terdakwa menunggu di warung kopi sampai sekitar jam 02.00 Wib (memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021) barulah datang Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) dengan posisi Sdr. NURDIN (DPO) mengendarai kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam, plat nomor tidak tahu, sedangkan Sdr. ANDRI (DPO) membawa kendaraan R2 merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, plat nomor sudah terlepas dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol). Kemudian Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) menyerahkan kendaraan hasil curian tersebut kepada Terdakwa dimana Sdr. NURDIN (DPO) memberikan kunci kontak palsu kepada Terdakwa untuk mengontak kendaraan hasil curian yang ruang kunci kontaknya sudah rusak / jebol. Selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan hasil curian tersebut sendirian menuju ke rumahnya di Cianjur sedangkan Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) langsung berangkat lagi dari lokasi tersebut menggunakan kendaraan sarana tidak tahu kemana lagi dan Terdakwa dibekali oleh Sdr. NURDIN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin, sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa sampai di rumah dengan membawa kendaraan R2 hasil curian tersebut;

Bahwa pada pukul 13.00 Wib Sdr ANDRI (DPO) dan Sdr NURDIN (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kendaraan hasil curian tersebut dan memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada Saksi DEDE ROSADI als NDE (dilakuka penuntutan terpisah) untuk dijualkan. Setelah kendaraan tersebut berhasil terjual, sore harinya sekitar jam 16.00 Wib Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa dari kendaraan yang berhasil terjual tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya bensin dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos berangkat pakai elf, jadi sisa komisi yang **Terdakwa terima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, adapun uang komisi tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yuliati mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan (pencurian), namun terdakwa tetap bersedia menjemput/mengambil kendaraan hasil curian dari daerah Soreang Kab. Bandung untuk disimpan di rumahnya di Cianjur untuk selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Dede (berkas terpisah), atas hal tersebut terdakwa menerima komisi/upah sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi uraian unsur menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwasanya suatu tindak pidana adalah benar telah terjadi dan tidak dapat dinafikan, maka berdasarkan uraian di atas tindak pidana mana termasuk ke dalam kualifikasi tindak pidana **PENADAHAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur-unsur dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

Oleh karena barang bukti diketahui pemiliknya, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yulianti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

### Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendorong makin maraknya tindak kejahatan lain;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

### Hal yang meringankan:

- Bahwa barang bukti berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Alias Mbe Bin Rustandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Alias Mbe Bin Rustandi dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

Dikembalikan kepada saksi Yulianti;

6.-----

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H. selaku Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. - masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara virtual oleh Ari Sulton Abdullah, S.H. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

2. Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Soekana, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2021/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20